



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2022/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 09 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barangka, 06 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, JALAN JENDRAL SUDIRMAN, KELURAHAN TOMBA, KECAMATAN WOLIO, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang berlamagt di Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;

4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dengan alasan anak Penggugat dari pernikahan terdahulu itu selalu menangis, sehingga Tergugat merasa terganggu;

4.2. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran rumah tangga, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

4.3. Tergugat selama pernikahan tidak pernah menafkahi Penggugat

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih saja mempermasalahkan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah pulang dirumah orang tuanya yang berlamat di Kelurahan Bataraguru, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat kini diketahui telah di tahan di Lapas Kelas II A, karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 04/04/01/2021 Tanggal 18 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di Kelurahan Bataraguru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat muka anak saksi lebam bekas pemukulan walaupun pada awalnya dia selalu menyembunyikan permasalahannya namun belakangan akhirnya Penggugat berterusterang;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa tidak pernah karena kami beda rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat saksi tidak ketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa tidak pernah karena Tergugat saat ini sudah berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Baubau;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 16 Januari 2021 di Bataraguru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sangat sering namun saksi lupa berapa kali;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tujuh bulan lalu dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat menurut informasi yang kami dengar berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Baubau;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dengan alasan anak Penggugat dari pernikahan terdahulu itu selalu menangis, sehingga Tergugat merasa terganggu. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran rumah tangga, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat selama pernikahan tidak pernah menafkahi Penggugat dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2021, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih saja memperlakukan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat terdahulu, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sejak bulan April tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal di rumah pulang di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Bataraguru, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat kini diketahui telah di tahan di Lapas Kelas II A, karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi belum diakrui anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Makbul Bakari, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Makbul Bakari, S.HI, MH.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Fadhil, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.72/Pdt.G/2022/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)